



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 261 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2622 TAHUN 2018
TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MAFATIHUL HUDA KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Jepara nomor: 4332/Kk.11.20/2/PP.00/08/2019, tanggal 21 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah di pandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 2622 Tahun 2018 tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Mafatihul Huda Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 2622 Tahun 2018 tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Mafatihul Huda Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2622 TAHUN 2018 TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

MAFATIHUL ...

TENGAH.

- KESATU : Menetapkan perubahan pengganti Izin Pendirian/ Operasional Madrasah Ibtidaiyah Mafatihul Huda Kabupaten Jepara semula nama Yayasan Walisongo Tempur menjadi bernama Yayasan Pendidikan Islam Mafatihul Huda Rau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama nomor 2622 Tahun 2019 tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Mafatihul Huda Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2622
TAHUN 2018 TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MAFATIHUL HUDA
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Mafatihul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	111233200012
3	Alamat Madrasah	Jl Raya Bugel-Jepara KM 03 Desa/Kelurahan Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Mafatihul Huda Rau
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 83, tanggal 18 September 2015 H. Abdullah Qomar Nasikh, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013766.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 18 September 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

